

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana dijelaskan dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada Kecamatan Kabupaten Karanganyar, dijelaskan bahwa guna mendukung segala potensi kewilayahan dan kecamatan secara umum pada prakteknya peran strategis yang dikedepankan terkait dengan keberadaan kecamatan sebagai instansi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Atas dasar penjelasan tersebut OPD Kecamatan sebagai salah satu unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani proses awal pada sektor penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat, pembangunan disegala bidang serta pembinaan kemasyarakatan secara luas berkewajiban memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggung jawaban Kepala OPD dalam hal ini Camat Mojogedang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 yang merupakan Laporan Pencapaian Program Dan Kegiatan Kecamatan Mojogedang tahun 2018 adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana rencana kegiatan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan/ kerja tahun anggaran 2018.

Tujuan disusunnya LKjIP ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja di OPD dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Karanganyar.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang di

susun sesuai dengan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2018 dan melaporkannya kepada Bupati Karanganyar.

- c. Sebagai bahan dan sumber Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bupati Karanganyar kepada Presiden Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan Kecamatan Mojogedang yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan program kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2018.

## **B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi**

Kecamatan Mojogedang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.

Sebagai dasar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat secara lebih terinci diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi.

Selanjutnya mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagaimana diatur dalam BAB III Pasal 4 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dan Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan.
- c. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa atau sebutan lain dan / atau Kelurahan.
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Tugas dan Fungsi.

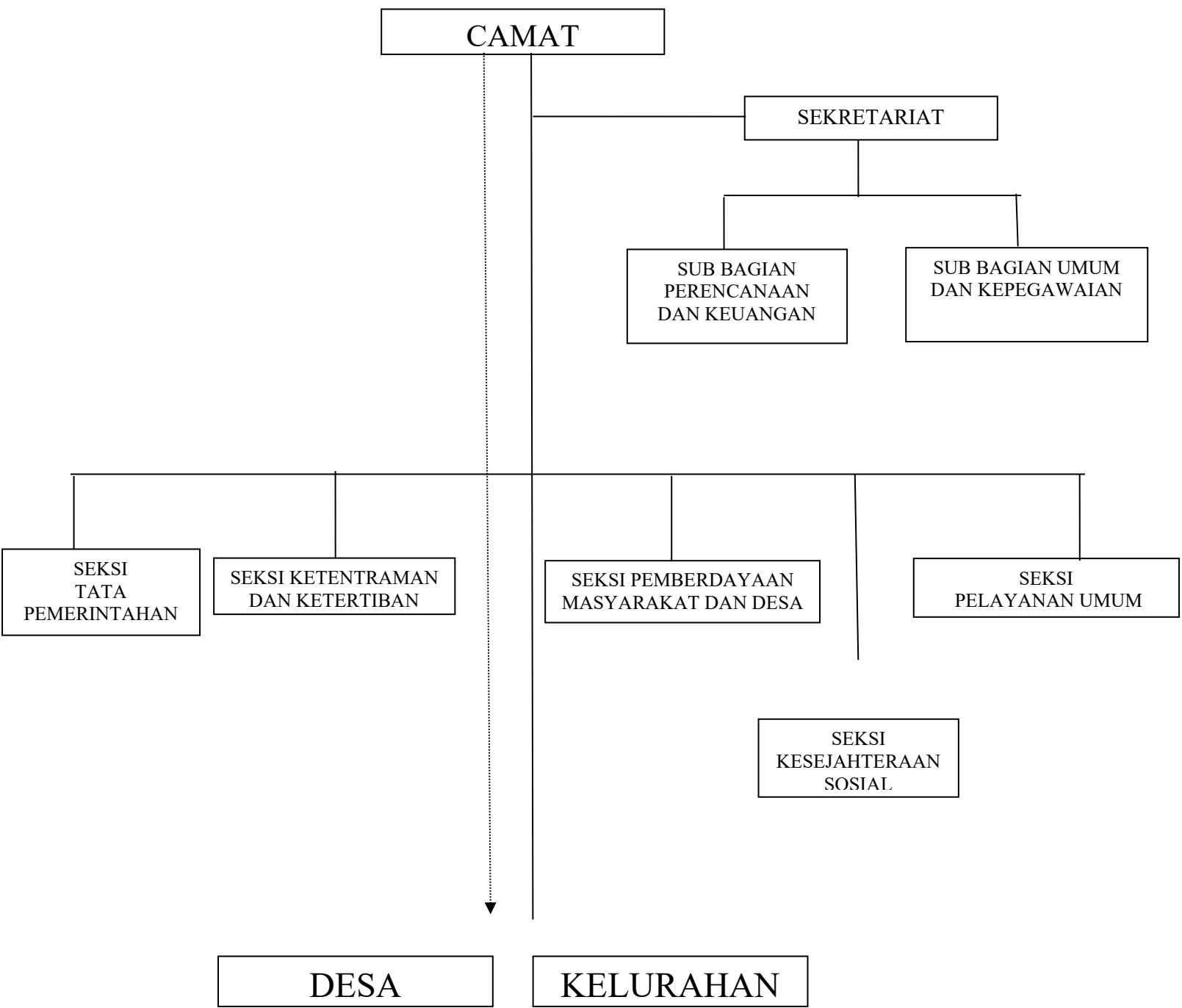
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat dan ayat (2) menyebutkan bahwa kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembinaan Pemerintahan Kelurahan/ Desa, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan sbb. :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Seksi Pelayanan Umum dan
- h. Kelompok Desa/Kelurahan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN  
BERBUP NO. 117 TAHUN 2016



## C. Lingkungan Strategik

### a. Kepegawaian

Data pegawai pada Kantor Kecamatan Mojogedang tahun 2019 berjumlah 14 orang yang bertugas di Kantor Kecamatan Mojogedang dengan perincian sebagai berikut :

1. Pegawai PNS : 14 orang
2. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
  - a. Pasca Sarjana (S2) : 2 orang
  - b. Sarjana / S1 : 9 orang
  - c. Sarjana Muda / DIII : - orang
  - d. SLTA : 3 orang
  - e. SLTP : - orang
  - f. SD : - orang
3. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Golongan terdiri dari
  - a. Golongan IV
    - Golongan IV/a : 2 orang
    - Golongan IV/b : 1 orang
  - b. Golongan III
    - Golongan III / a : 1 orang
    - Golongan III / b : 3 orang
    - Golongan III / c : 3 orang
    - Golongan III / d : 3 orang
  - c. Golongan II
    - Golongan II / a : - orang
    - Golongan II / b : - orang
    - Golongan II / c : 1 orang
    - Golongan II / d : - orang
  - d. Golongan I
    - Golongan I / a : - orang
    - Golongan I / b : - orang
    - Golongan I / c : - orang

4. Jumlah Jabatan Struktural
  - a. Eselon III / a : 1 orang
  - b. Eselon III / b : 1 orang
  - c. Eselon IV / a : 3 orang
  - d. Eselon IV / b : 2 orang

## **B. Sarana Dan Prasarana**

Data peralatan / sarana tahun 2019 pada Kantor Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Barang Bergerak
  - a. Kendaraan Roda 4 (empat) : 1 buah
  - b. Kendaraan Roda 2 (dua) : 4 buah
2. Barang Tidak Bergerak
  - a. Tanah dan Bangunan terdiri dari :
    1. Rumah Dinas Camat : 1 buah
    2. Gedung Kantor / Aula : 1 buah
    3. Mushola : 1 buah
  - b. Peralatan Kantor terdiri dari :
    1. Mesin Tik : 2 buah
    2. Almari Kayu : 4 buah
    3. Almari Besi : 4 buah
    4. Meja Biro : 2 buah
    5. Meja Kecil : 22 buah
    6. Kursi Kayu : 21 buah
    7. Kursi Tamu : 5 stel
    8. Kursi Tunggu : 4 buah
    9. Filling Cabinet : 4 buah
    10. Meja Rapat/ Kenap : 12 buah
    11. Meja Pimpinan Rapat : 1 buah
    12. Sound System : 2 set
    13. Pesawat Telepon : 1 buah
    14. Komputer : 4 buah
    15. TV Berwarna : 3 buah
    16. Laptop : 6 buah
    17. Printer : 4 buah
    18. Kipas angin : 8 buah

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 19. AC                    | : 1 buah |
| 20. LCD Proyektor         | : 2 set  |
| 21. Kompor Gas            | : 1 set  |
| 22. Kulkas                | : 2 buah |
| 23. UPS                   | : 2 buah |
| 24. Kamera                | : 1 buah |
| 25. Mesin pemotong rumput | : 2 buah |
| 26. Mesin cuci            | : 1 buah |
| 27. Dispenser             | : 1 buah |
| 28. Meja Pelayanan Umum   | : 1 buah |
| 29. Spring Bed            | : 1 buah |

#### D . Permasalahan

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur yaitu kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Mojogedang belum selesai Karena Pemenang Tender CV.Margo Asri tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pembangunan Gedung sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu selama 80 hari kerja.
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yaitu Kegiatan Fasilitas Keagamaan dan Sosial Budaya tidak dapat di laksanakan seluruhnya karena biaya Peringatan HUT RI ke 74 sebagian dibeayai oleh Panitia 17-an Tingkat Kecamatan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan Kinerja merupakan penjabaran atas visi dan misi dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah untuk kurun waktu sampai dengan lima tahun kedepan. Tujuan dan sasaran Kinerja Kecamatan Mojogedang dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023.

Dalam rangka mendukung visi dan misi dan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu MEMBANGUN KABUPATEN KARANGANYAR 2018 - 2023 Pemerintah Kecamatan Mojogedang mengimplementasikan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kecamatan yang dijiwai semangat untuk mewujudkan Visi Kecamatan Mojogedang yaitu “TERWUJUDNYA KECAMATAN MOJOGEDANG YANG TENTRAM, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan Misi Kecamatan Mojogedang yaitu sebagai berikut :

- a. Menciptakan keamanan, ketertiban dan kepatuhan hukum melalui pembinaan keamanan dan ketertiban.
- b. Memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan keagamaan
- c. Menjadikan masyarakat Mojogedang yang tenang dan tentram
- d. Memperkuat kehidupan demokrasi melalui pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk pemerintah daerah.

Perumusan tujuan yang diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dan dapat mencerminkan arah dan prioritas; memberikan indikasi kearah perumusan sasaran, kebijakan dan program; berkomunikasi kedepan serta mudah dipahami.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan misi Kecamatan Mojogedang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan
  - a. Meningkatnya kinerja aparat pemerintah kecamatan.
  - b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Bidang Pelayanan Umum
  - a. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat
3. Bidang Pembangunan
  - a. Meningkatkan program pembangunan yang didukung dari swadaya masyarakat dan proses perencanaan yang baik.
  - b. Partisipasi dalam kegiatan perlombaan desa
4. Bidang Sosial Kemasyarakatan
  - a. Meningkatkan kehidupan yang harmonis antar umat beragama
  - b. Meningkatkan kepedulian terhadap berbagai masalah sosial.
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban
  - a. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan
  - b. Meningkatkan kemampuan dan kinerja aparat Linmas

Segala sasaran yang hendak dicapai yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan
  - a. Meningkatnya kemampuan intelektual dan kemampuan moral bagi aparat pemerintah kecamatan.
  - b. Terciptanya tertib administrasi yang baik di tingkat desa dan kecamatan.
2. Bidang Pelayanan Umum
  - a. Terciptanya pelayanan tepat waktu dan tepat guna kepada masyarakat.
  - b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses pengadaan aset, penggunaan dan pemeliharannya.
3. Bidang Pembangunan
  - a. Meningkatnya mutu pembangunan yang didukung dari swadaya dan proses perencanaan yang baik.
  - b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam perlombaan perdesaan.
4. Bidang Sosial Kemasyarakatan
  - a. Meningkatnya hubungan harmonis dalam kehidupan beragama.
  - b. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

- a. Meningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
- b. Meningkatkan kemampuan dan kinerja aparat Linmas.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan suatu arah kebijakan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang diambil pemerintah Kecamatan Mojogedang meliputi :

a. Kebijakan Internal

Suatu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, untuk Kecamatan Mojogedang kebijakan yang diambil :

- Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- Memantapkan pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi melalui pembinaan wilayah.

b. Kebijakan Eksternal

Suatu kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka mengatur dan memfasilitasi kegiatan masyarakat meliputi :

a. Bidang Pemerintahan

- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembinaan dan pelatihan
- Meningkatkan tertib administrasi pemerintah

b. Bidang Pelayanan Umum

- Menyiapkan fasilitas dan peralatan yang mendukung pelaksanaan tugas
- Mengoptimalkan penggunaan dan pemeliharaan barang aset pemerintah
- Meningkatkan pelayanan umum di kecamatan

c. Bidang Pembangunan

- Pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dalam rangka menyusun rencana pembangunan untuk meningkatkan mutu pembangunan yang didukung dari swadaya dan proses perencanaan yang baik.
- Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan mojogedang

d. Bidang Sosial Kemasyarakatan

- Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

- Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan PKK.
  - Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - Pelaksanaan pelatihan perempuan perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.
  - Pelaksanaan lomba tergiat pengamalan nilai-nilai kejuangan 45 tingkat kecamatan
  - Menyiapkan fasilitas paskibraka kecamatan.
- e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban
- Pelaksanaan pembinaan linmas dan kamtibmas untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja aparat.
  - Pelaksanaan penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba dalam rangka meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat.

Berkaitan dengan program Pemerintah Kecamatan Mojogedang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan
  - a. Peningkatan kualitas intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Kecamatan.
  - b. Meningkatkan tertib administrasi pemerintah.
2. Bidang Pelayanan Umum
  - a. Peningkatan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan barang inventaris dan perlengkapannya dengan jalan menambah, memelihara dan melakukan perawatan sesuai dengan ketersediaan dana yang dianggarkan.
  - b. Meningkatkan kinerja instansi dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik.
3. Bidang Pembangunan
  - a. Pemantapan penyusunan, perencanaan pembangunan pada tingkat desa dan kecamatan melalui MUSRENBANG Tingkat Kecamatan maupun desa.
  - b. Penyelenggaraan kegiatan lomba desa tingkat Kecamatan.
4. Bidang Sosial Kemasyarakatan
  - a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
  - b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK

- c. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Pelaksanaan pelatihan perempuan perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

- a. Pelaksanaan pembinaan linmas dan kamtibmas untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja aparat.
- b. Pembinaan Wilayah antar Desa se Kecamatan Mojogedang

**B. Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana Kinerja merupakan Garis Besar Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Mojogedang tahun 2019 yang merupakan kegiatan murni dari Kecamatan Mojogedang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kewajiban merencanakan, merealisasi dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan Kecamatan Mojogedang yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang maka ditetapkan pula Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2019 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan
  - a. Pembinaan Perangkat Desa
  - b. Fasilitas Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se-Kabupaten Karanganyar.
2. Bidang Pelayanan Umum
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - d. Penyediaan alat tulis kantor
  - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - g. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - h. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan
  - i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - j. Penyediaan makanan dan minuman
  - k. Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  - l. Penyediaan logistik dan perlengkapan rumah dinas
  - m. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
  - n. Pengadaan peralatan gedung kantor

- o. Pengadaan Mebeleur
  - p. Pengadaan komputer
  - q. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
  - r. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
  - s. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - t. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional
  - u. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - v. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
  - w. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
  - x. Penyusunan RKA-DPA
  - y. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas OPD.
  - z. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)
3. Bidang Pembangunan
    - a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
    - b. Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa
  4. Bidang Kesejahteraan Sosial
    - a. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    - b. Pembinaan PKK Kecamatan
    - c. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
    - d. Pelaksanaan Lomba Tergiat Pengamalan Nilai-nilai Kejuangan 45 Tingkat Kecamatan.
    - e. Fasilitas Paskibraka Kecamatan
    - f. Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
  5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban
    - a. Pembinaan Wilayah
    - b. Pembinaan Linmas

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah. Kecamatan Mojogedang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2019.

Berikut dirumuskan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{100\% \text{ Target}} \times X$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{100\% \text{ Target}} \times X$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- Capaian Kinerja 91% s/d 100% = Sangat Tinggi
- Capaian Kinerja 76% s/d 90% = Tinggi
- Capaian Kinerja 66% s/d 75% = Sedang
- Capaian Kinerja 51% s/d 65% = Rendah
- Capaian Kinerja Kurang dari 50% = Sangat Rendah

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Secara umum Pemerintah Kecamatan Mojogedang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2019 - 2023. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Mojogedang Tahun 20189 adalah sebagai berikut:

Tujuan : meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintaha di tingkat kecamatan;

Sasaran : Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan;

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama

| Indikator Kinerja Utama                                                                                            | Capaian Kinerja Tahun 2018 | Tahun 2019 |           | Capaian Kinerja Tahun 2019 | Target Akhir Renstra | Capaian Tahun 2019 terhadap target akhir Renstra |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                            | Target     | Realisasi |                            |                      |                                                  |
| persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik | 100%                       | 100%       | 100%      | 100%                       | 100%                 | 100%                                             |
| Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina                                                                      | 100%                       | 100%       | 100%      | 100%                       | 100%                 | 100%                                             |
| Rata-rata Prosentase (%)Capaian Kinerja                                                                            | 100%                       |            |           | 100%                       |                      | 100%                                             |

Berdasarkan hasil pengukuran IKU sebagaimana tabel tersebut diatas, rata-rata prosentase capaian kinerja IKU pada Tahun 2018 adalah sebesar 100%. Angka tersebut sudah memenuhi target akhir Renstra Tahun 2019-2018 sebesar 100%.

1. Pendelagasian wewenang pengertinya bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
2. Peraturan yang relevan dengan pendelegasian wewenang adalah:
  - Peraturan Daerah Karanganyar No.16 tahun 2016 tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
  - Peraturan Bupati Karanganyar No.117 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2006 tentang retribusi ijin usaha perdagangan.

Bahwa Kecamatan mojogeang berhak mengeluarkan SIUP bagi UMKM yang modal usahanya dibawah 50 juta rupiah.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU terkait persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik meliputi :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi  
Kegiatannya : Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan
2. Program Peningkatan Kual[itas hidup dan perlindungan perempuan  
Kegiatannay : Pembinaan PKK tingkat kecamatan
3. Progam peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa  
Kegiatannya : Fasilitsai pelaksanaan dana desa

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung pencapaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 38,7% dari anggaran Rp.37.398.000- digunakan sebesar Rp.22.927.000-

**B. Realisasi Anggaran**

Semua Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 pada Kecamatan Mojogedang telah dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2019, yang memuat program dan kegiatan serta jumlah anggaran, lengkap dengan rincian dan penjadwalannya, Kecamatan Mojogedang memperoleh alokasi Anggaran Belanja (setelah perubahan) sebesar Rp.4.499.503.500,-. Jumlah Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai sebanyak 30 (tiga puluh ) kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, target Anggaran Belanja sebesar Rp.4.499.503.500,- tersebut terealisasi sebesar Rp.3.174.056.652,- (70,50%), sehingga terdapat selisih antara Anggaran dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.1.325.446.848,-. Rincian realisasi anggaran Tahun 2019, sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

| NO.       | PROGRAM/KEGIATAN                                                 | ANGGARAN<br>(Rp)     | REALISASI<br>(Rp)    | %<br>EFISIENSI |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>I</b>  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                | <b>183.146.000</b>   | <b>171.452.754</b>   | <b>6,38 %</b>  |
| 1         | Penyediaan jasa surat menyurat                                   | 22.800.000           | 22.800.000           | 0,00%          |
| 2         | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | 21.040.000           | 16.824.254           | 20,10%         |
| 3         | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | 81.492.000           | 81.097.000           | 0,50%          |
| 4         | Penyediaan alat tulis kantor                                     | 14.074.000           | 12.138.500           | 13,8%          |
| 5         | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | 5.084.000            | 5.076.000            | 0,20%          |
| 6         | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 6.360.000            | 6.360.000            | 0,00%          |
| 7         | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 3.000.000            | 2.750.000            | 8,40%          |
| 8         | Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah             | 16.000.000           | 12.425.000           | 22,40 %        |
| 9         | Penyediaan bahan logistik rumah dinas                            | 13.296.000           | 11.982.00            | 9,90%          |
| <b>II</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         | <b>4.040.900.000</b> | <b>2.806.284.398</b> | <b>30,5%</b>   |
| 10        | Pembangunan Gedung Kantor                                        | 4.000.000.000        | 2.769.459.152        | 30,7%          |
| 11        | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           | 28.900.000           | 24.825.246           | 14,0%          |

|             |                                                                                                             |                    |                   |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 12          | Pengadaan Lap Top                                                                                           | 12.000.000         | 12.000.000        | 0,00%        |
| <b>III</b>  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                       | <b>34.800.000</b>  | <b>28.750.000</b> | <b>17,3%</b> |
| 13          | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                      | 13.300.000         | 12.575.000        | 5,4%         |
| 14          | Penyusunan Laporan Akhir Tahun                                                                              | 1.500.000          | 950.000           | 36,6%        |
| 15          | Penyusunan Renstra OPD                                                                                      | 20.000.000         | 15.225.000        | 23,8%        |
| <b>IV</b>   | <b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>                                 | <b>5.020.000</b>   | <b>5.020.000</b>  | <b>0,0%</b>  |
| 16          | Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 5.020.000          | 5.020.000         | 0,0%         |
| <b>V</b>    | <b>Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan</b>                                               | <b>41.693.000</b>  | <b>41.392.000</b> | <b>0,7%</b>  |
| 17          | Pembinaan Linmas/Kamtibmas                                                                                  | 5.000.000          | 4.699.000         | <b>6,02%</b> |
| 18          | Pembinaan Wilayah /daerah                                                                                   | 36.693.000         | 36.693.000        | 0,0%         |
| <b>VI</b>   | <b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>                                                              | <b>124.896.700</b> | <b>69.157.500</b> | <b>44,6%</b> |
| 19          | Fasilitas Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan                                                                   | <b>21.399.800</b>  | <b>11.624.500</b> | <b>45,6%</b> |
| 19          | Fasilitas Keagamaan dan sosial budaya                                                                       | 55.196.900         | 16.929.000        | 69,3%        |
| 21          | Fasilita Paskibraka Kecamatan                                                                               | 48.300.000         | 40.604.000        | 15,9%        |
| <b>VII</b>  | <b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>                                          | <b>10.843.000</b>  | <b>10.617.000</b> | <b>2,08%</b> |
| 22          | Fasilitasi Kegiatan PATEN Kecamatan                                                                         | 10.843.000         | 10.617.000        | 2,08%        |
| <b>VIII</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Masyarakat</b>                                       | <b>11.030.000</b>  | <b>7.255.000</b>  | <b>34,2%</b> |
| 23          | Pembinaan PKK Kecamatan Mojogedang                                                                          | 11.030.000         | 7.255.000         | 34,3%        |
| <b>IX</b>   | <b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa</b>                                    | <b>32.441.300</b>  | <b>20.071.000</b> | <b>38,1%</b> |
| 24          | Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa                                                                     | 8.463.000          | 8.463.000         | 0,0%         |
| 25          | Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa                                                                            | 15.525.000         | 5.055.000         | 67,5%        |
| 26          | Evaluasi Pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa/kelurahan                                                 | 8.453.300          | 6.553.000         | 22,4%        |
| <b>X</b>    | <b>Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>                                               | <b>14.733.500</b>  | <b>14.057.000</b> | <b>4,5%</b>  |

|     |                                                     |           |           |       |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 27  | Pembinaan Perangkat Desa                            | 4.212.600 | 4.137.500 | 1,8%  |
| 28  | Pembinaan kegiatan administrasi pemerintah desa     | 4.174.400 | 4.023.000 | 3.7%  |
| 29  | Pengisian kekosongan Formasi Jabatan perangkat Desa | 3.167.000 | 2.717.000 | 14,3% |
| 30. | Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa               | 3.179.500 | 3.179.500 | 0,0%  |

Berdasarkan tabel diatas kinerja Kecamatan Mojogedang terdapat **efisiensi**, dari total anggaran yang diberikan Rp4.499.503.500,- dapat direalisasikan sebesar Rp 3.174.056.652,-sehingga efisiensi sebesar 29,4 % atau dijabarkan satu-satu prograam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Selama Tahun Anggaran 2019 secara umum program yang telah direncanakan di Kecamatan Mojogedang telah dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja terhadap sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan utama pendukung pencapaian sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup berhasil. Dengan keberhasilan ini berarti sebagian besar sasaran telah dapat tercapai.

Dari segi anggaran meskipun terdapat beberapa kegiatan yang tidak menyerap 100% anggaran, namun pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien dan secara keseluruhan program / kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mojogedang pada tahun anggaran 2019 dapat tercapai hasil sesuai yang direncanakan / target Pelaksanaan operasional kegiatan Kecamatan Mojogedang hanya mendapat alokasi dana APBD Kabupaten Karanganyar. Alokasi dana tersebut telah dipertanggungjawabkan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi secara umum adalah bahwa peningkatan kualitas SDM sering dihadapkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung budaya kerja yang baik. Kendala pemahaman PNS Kecamatan dan perangkat desa terhadap perkembangan peraturan yang mengalami perubahan masih dijumpai dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu perlu peningkatan kinerja dengan beberapa langkah pembinaan yang berkelanjutan. Dan pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Mojogedang belum dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan yaitu 80 ( delapan Puluh ) hari kerja dilanjutkan dengan retensi 50 ( lima puluh ) hari kerja.

Secara umum dalam tahun anggaran 2019 Kecamatan Mojogedang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

## **B. Langkah di masa mendatang**

Dalam upaya meningkatkan kualitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mojogedang, kami mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, kursus keahlian, seminar, dan sebagainya.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
4. Pelaksanaan Pembangunan Gedung di berikan retensi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2019, selanjutnya untuk menjadikan periksa.

Mojogedang, 30 Desember 2019

CAMAT MOJOGEDANG

ttd

**Drs.SUTRISNO, M.M**

Pembina Tk. 1

NIP. 19650806 198903 1 011

## KATA PENGANTAR

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Atas dasar Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden tersebut diatas maka setiap Instansi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu rencana strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Dan atas berkat limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, kami Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Mojogedang telah dapat menyelesaikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah daerah (LKjIP) Kantor Kecamatan Mojogedang tahun 2019.

Segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi sempurnanya laporan kami sangat kami harapkan dan akhirnya tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan LKjIP Tahun 2019 Kecamatan Mojogedang.

Mojogedang, 30 Desember 2019

CAMAT MOJOGEDANG

ttd

**Drs.SUTRISNO, M.M**

Pembina Tk. 1

NIP. 19650806 198903 1 011

## DAFTAR ISI

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                        | I   |
| KATA PENGANTAR.....                       | II  |
| DAFTAR ISI.....                           | III |
| BAB I      PENDAHULUAN                    |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....            | 1   |
| B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi..... | 2   |
| C. Lingkungan Strategis.....              | 5   |
| D. Permasalahan .....                     | 7   |
| BAB II      PERENCANAAN KINERJA           |     |
| A. Rencana Strategik OPD.....             | 8   |
| B. Rencana Kinerja Tahunan.....           | 12  |
| BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA        |     |
| A. Capaian Kinerja Organisasi.....        | 14  |
| B. Realisasi Anggaran.....                | 17  |
| BAB IV      PENUTUP                       |     |
| A. Kesimpulan.....                        | 20  |
| B. Langkah di masa mendatang.....         | 21  |

### Lampiran-Lampiran :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Cascading IKU
3. Rencana Aksi
4. Pengukuran Kinerja
5. Perjanjian Kinerja ( PK )
6. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )
7. Renstra 2019 – 2023 .

